



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.98/PID.B/2021/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : WISMAN HULU Alias WISMAN;
Tempat lahir : Fulolo (Nias-Sumut);
Umur/ tgl lahir : 26 Tahun/ 31 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Perumahan Nurseri PT. Arara Abadi, Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau Jaya Pura RT. 001, RK. 006, Kampung Jaya Pura, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SMP (Tamat)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;
Terdakwa ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **WISMAN HULU Alias WISMAN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIL TANJUNG Bin PARINGGONAN TANJUNG** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4A warna silver gold;
- 1 (satu) lembar uang Negara Malaysia dengan nominal 1 (satu) ringgit warna biru;
- 2 (dua) lembar kertas potongan paspor warna orange yang bertuliskan angka 14 dan 21.
- 1 (satu) lembar KTP An. Anika.
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Pintar An. DEWIAH AYU.

Dipergunakan dalam perkara An. Andril Tanjung .

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi namun memohon kepada Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan – ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WISMAN HULU Alias WISMAN** pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Maredan tepatnya di Simpang Gondrong, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Sdr. ANDRIL TANJUNG Bin PARINGGONAN TANJUNG (dilakukan penuntutan terpisah dan sudah divonis Hakim) memposting sebuah iklan palsu di Facebook Jual Beli Perawang yaitu menjual sepeda motor KLX dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan tujuan untuk memancing korban. Lalu sekira Pukul 18.30 Wib postingan tersebut dikomentari oleh Saksi ANIKA dengan mengatakan, "Di mana posisi? Kalau jelas langsung COD". Kemudian Sdr. ANDRIL TANJUNG membalas komentar tersebut dan mengajak Saksi ANIKA bertemu di Jalan lintas Mardan tepatnya di Simpang Gondrong.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDRIL TANJUNG mengajak Terdakwa dengan berkata, "ada job ini", dan dijawab Terdakwa, "apa itu lae?". Lalu Sdr. ANDRIL TANJUNG menjawab, "ada orang ini mau beli motor jadi aku bohongin dia kita kerjain yok, tapi jangan diapa-apakan ambil uangnya aja." Terdakwa yang setuju dengan ajakan Sdr. ANDRIL TANJUNG tersebut lalu pergi ke rumah Sdr. ANDRIL TANJUNG bersama dengan Roy Silaban (dalam pencarian) dan Demo Halawa Alias CS alias LAE (dalam pencarian).
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRIL TANJUNG, Roy Silaban (dalam pencarian) dan Demo Halawa (dalam pencarian) pergi menuju Simpang Gondrong dengan menggunakan sepeda motor Beat dan Yamaha Jupiter MX. Sesampainya di Simpang Gondrong, Terdakwa bersama dengan Roy Silaban (dalam pencarian) dan Demo Halawa (dalam pencarian) bersembunyi dekat sawit-sawit sedangkan Sdr. Andril Tanjung bertemu dengan korban dan mengajaknya mendekati Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Demo Halawa (dalam pencarian) langsung menyergap Saksi ILHAM OKTA dan Saksi ANIKA dari belakang. Lalu Terdakwa memegang Saksi ANIKA dari belakang dengan mengunci tangannya sehingga tidak bisa bergerak. Sedangkan Demo Halawa (dalam pencarian) memegang Saksi ILHAM OKTA dan mendorong Saksi ILHAM OKTA sampai jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke aspal dengan posisi telungkup dan leher bagian belakang Saksi ILHAM OKTA ditahan menggunakan lutut serta tangan dikunci ke belakang sehingga tidak bisa bergerak. Lalu Roy Silaban (dalam pencarian) langsung mengeledah Saksi ILHAM OKTA dan Saksi ANIKA dan Sdr. Andril Tanjung berkata kepada Saksi ANIKA dan Saksi ILHAM OKTA, "Kau jangan melawan mati kau nanti". Kemudian Roy Silaban (dalam pencarian) memasukkan semua barang yang diambil ke dalam tas ransel dan Terdakwa pergi melarikan diri bersama dengan Roy Silaban (dalam pencarian), Sdr. Andril Tanjung dan Demo Halawa (dalam pencarian).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andril Tanjung, Roy Silaban (dalam pencarian) dan Demo Halawa Alias CS alias LAE (dalam pencarian) mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), 1 (satu) lembar Kartu KIP An. Dewiah Rahayu, 1 (satu) lembar KTP An. Anika, 2 (dua) lembar potongan paspor warna orange, kertas merah yang bertuliskan arab, 1 (satu) lembar uang dengan jumlah 1 (satu) ringgit Malaysia, 2 (dua) unit handphone Vivo Y65 warna hitam dan Xiaomi 4A warna silver gold, dan 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) unit handphone Samsung J1 2016, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Kartu KIP An. Ilham Okta Feri, 2 (dua) lembar ATM Bank Riau, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS), 1 (satu) lembar kartu tenaga honorer Kab. Siak, 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa Lancang Kuning dan 1 (satu) lembar kartu NPWP An. Ilham Okta Feri tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Anika Bin Surnoto dan Saksi Ilham Okta Feri Bin Ilyas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WISMAN HULU** Alias **WISMAN** pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Maredan tepatnya di Simpang Gondrong, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Sdr. ANDRIL TANJUNG Bin PARINGGONAN TANJUNG (dilakukan penuntutan terpisah dan sudah divonis Hakim) memposting sebuah iklan palsu di Facebook Jual Beli Perawang yaitu menjual sepeda motor KLX dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan tujuan untuk memancing korban. Lalu sekira Pukul 18.30 Wib postingan tersebut dikomentari oleh Saksi ANIKA dengan mengatakan, "Di mana posisi? Kalau jelas langsung COD". Kemudian Sdr. ANDRIL TANJUNG membalas komentar tersebut dan mengajak Saksi ANIKA bertemu di Jalan lintas Mardan tepatnya di Simpang Gondrong.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDRIL TANJUNG mengajak Terdakwa dengan berkata, "ada job ini", dan dijawab Terdakwa, "apa itu lae?". Lalu Sdr. ANDRIL TANJUNG menjawab, "ada orang ini mau beli motor jadi aku bohongin dia kita kerjain yok, tapi jangan diapa-apakan ambil uangnya aja." Terdakwa yang setuju dengan ajakan Sdr. ANDRIL TANJUNG tersebut lalu pergi ke rumah Sdr. ANDRIL TANJUNG bersama dengan Roy Silaban (dalam pencarian) dan Demo Halawa Alias CS alias LAE (dalam pencarian).
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRIL TANJUNG, Roy Silaban (dalam pencarian) dan Demo Halawa (dalam pencarian) pergi menuju Simpang Gondrong dengan menggunakan sepeda motor Beat dan Yamaha Jupiter MX. Sesampainya di Simpang Gondrong, Terdakwa bersama dengan Roy Silaban (dalam pencarian) dan Demo Halawa (dalam pencarian) bersembunyi dekat sawit-sawit sedangkan Sdr. Andril Tanjung bertemu dengan korban dan mengajaknya mendekati Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Demo Halawa (dalam pencarian) langsung menyergap Saksi ILHAM OKTA dan Saksi ANIKA dari belakang. Lalu Terdakwa memegang Saksi ANIKA dari belakang dengan mengunci tangannya sehingga tidak bisa bergerak. Sedangkan Demo Halawa (dalam pencarian) memegang Saksi ILHAM OKTA dan mendorong Saksi ILHAM OKTA sampai jatuh ke aspal dengan posisi telungkup dan leher bagian belakang Saksi ILHAM OKTA ditahan menggunakan lutut serta tangan dikunci ke belakang sehingga tidak bisa bergerak. Lalu Roy Silaban (dalam pencarian) langsung mengeledah Saksi ILHAM OKTA dan Saksi ANIKA dan Sdr. Andril Tanjung berkata kepada Saksi ANIKA dan Saksi ILHAM OKTA, "Kau jangan melawan mati kau nanti". Kemudian Roy Silaban (dalam pencarian) memasukkan semua barang yang diambil ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas ransel dan Terdakwa pergi melarikan diri bersama dengan Roy Silaban (dalam pencarian), Sdr. Andril Tanjung dan Demo Halawa (dalam pencarian).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andril Tanjung, Roy Silaban (dalam pencarian) dan Demo Halawa Alias CS alias LAE (dalam pencarian) mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), 1 (satu) lembar Kartu KIP An. Dewiah Rahayu, 1 (satu) lembar KTP An. Anika, 2 (dua) lembar potongan paspor warna orange, kertas merah yang bertuliskan arab, 1 (satu) lembar uang dengan jumlah 1 (satu) ringgit Malaysia, 2 (dua) unit handphone Vivo Y65 warna hitam dan Xiaomi 4A warna silver gold, dan 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) unit handphone Samsung J1 2016, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Kartu KIP An. Ilham Okta Feri, 2 (dua) lembar ATM Bank Riau, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS), 1 (satu) lembar kartu tenaga honorer Kab. Siak, 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa Lancang Kuning dan 1 (satu) lembar kartu NPWP An. Ilham Okta Feri tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Anika Bin Surnoto dan Saksi Ilham Okta Feri Bin Ilyas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, 1. ILHAM OKTA FERIBin ILYAS;

- 0 Bahwa kejadian tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di Jalan Lintas Maredan tepatnya di Simpang Gondrong, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- 1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib Saksi melihat postingan di Facebook atas nama Andril Tanjung menjual 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan surat-surat lengkap. Lalu Saksi Anika memberikan komentar di postingan tersebut, “dimana posisi kalau jelas langsung COD”. Lalu Terdakwa membalas postingan tersebut dengan mengajak bertemu di Simpang Gondrong untuk COD motor.
- 2 Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Anika pergi menuju Simpang Gondrong dan menunggu sekitar 30 menit. Lalu tiba-tiba Saksi didorong hingga jatuh ke aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Anika disergap oleh orang dari belakang dengan cara mengunci tangan Saksi dan. Sedangkan Terdakwa yang memakai topi berdiri di depan Saksi dan mengatakan, "Diam kau, mau mati kau" (sambil menodongkan senjata diduga pistol).

- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) orang menggeledah Saksi dan Saksi Anika dengan mengambil dompet, handphone dan tas sandang milik Saksi. Lalu Terdakwa memeriksa jok sepeda motor milik Saksi Anika tetapi tidak menemukan barang berharga dan pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Anika.
- 4 Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Samsung J1 2016, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Kartu KIP An. Ilham Okta Feri, 2 (dua) lembar ATM Bank Riau, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS), 1 (satu) lembar kartu tenaga honorer Kab. Siak, 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa Lancang Kuning, 1 (satu) lembar kartu NPWP An. Ilham Okta Feri.
- 5 Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi, 2. ANDRIL TANJUNG Bin PARINGGONAN TANJUNG;

- Bahwa saksi ada mengambil uang tunai dan 3 (tiga) unit handphone milik Saksi Korban Anika dan Ilham Okta Feri.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.30 di Jalan Lintas Maredan tepatnya di simpang Gondrong, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 17.30 Wib Saksi memposting sebuah iklan palsu di Facebook menjual sepeda motor KLX dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan tujuan untuk memancing korban. Lalu sekira pukul 18.30 postingan tersebut dikomentari oleh Korban dengan mengatakan, "Dimana posisi? Kalau jelas langsung COD". Kemudian Saksi mengajak Korban bertemu di Jalan lintas Mardan tepatnya di Simpang Gondrong. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Wisman (Dalam pencarian) untuk ikut dan membawa kawan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi yang berada di rumah didatangi oleh Wisman (dalam pencarian) bersama 2 (dua) orang yaitu Roy Silaban (dalam pencarian) dan CS alias LAE (dalam pencarian). Lalu Wisman (dalam pencarian) menunjukkan senjata berupa pistol kecil yang di simpan di dalam tas sandang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Wisman (dalam pencarian), Roy Silaban (dalam pencarian) dan CS alias LAE (dalam pencarian) pergi menuju Simpang Gondrong dengan menggunakan sepeda motor Beat dan Yamaha Jupiter MX.
- Bahwa setelah berjumpa dengan korban Saksi langsung menyergap korban dari belakang dengan mengunci tangan korban dan CS Alias LAE (dalam pencarian) memegang satu korban lagi. Sementara Roy Silaban (dalam pencarian) langsung mengeledah korban. Lalu Saksi mengambil senjata pistol kecil yang ada di dalam tas sandang dan mengarahkannya ke bawah tanah sambil mengatakan kepada korban, "Kau jangan melawan mati kau nanti".
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa jok sepeda motor korban tetapi kosong. Lalu Saksi mengambil tas yang dipegang Wisman (dalam pencarian) dan mengeledah korban yang dipegang oleh Wisman (dalam pencarian) dan menemukan 1 (satu) buah handphone.
- Bahwa setelah selesai Roy Silaban (dalam pencarian) memasukkan semua barang yang diambil ke dalam tas ransel lalu Saksi pergi melarikan diri.
- Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi,3. JUMI PARDAMAIAN SIHOMBING;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di Jalan Lintas Maredan tepatnya di Simpang Gondrong, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Bahwa saksi mendapat laporan tentang kejadian tersebut dari Saksi korban Anika di kantor Polsek Tualang pada hari Minggu Tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi korban Anika dan Ilham, Saksi mencari keberadaan Terdakwa melalui Facebook Terdakwa atas nama Andril tanjung yang digunakan untuk memasang iklan jual beli sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 23.00 Wib Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa yang tinggal di Jl. Ferry Km. 03, Kampung Tualang dan Saksi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Polsek lainnya.
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, dan Terdakwa langsung menunjukkan posisi barang-barang hasil curian disembunyikan yaitu di dalam lemari yang berisi tas sandang kecil berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone xiaomi 4A warna hitam, 1 (satu) lembar uang Negara Malaysia dengan nominal 1 (satu) ringgit, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar kertas warna kuning yang bergambar hewan, 1 (satu) lembar KTP An. Anika dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Pintar An. Dewiah rahayu.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Wisman (dalam pencarian), Roy Silaban (dalam pencarian) dan CS alias LAE (dalam pencarian).

Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang tunai dan 3 (tiga) unit handphone. milik Saksi Korban Anika dan Ilham Okta Feri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.30 di Jalan Lintas Maredan tepatnya di simpang Gondrong, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Andril Tanjung Bin Paringgonan Tanjung memposting sebuah iklan palsu di Facebook menjual sepeda motor KLX dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan tujuan untuk memancing korban. Lalu sekira pukul 18.30 postingan tersebut dikomentari oleh Korban dengan mengatakan, "Dimana posisi? Kalau jelas langsung COD". Kemudian Sdr. Andril Tanjung mengajak Korban bertemu di Jalan lintas Mardan tepatnya di Simpang Gondrong. Bahwa selanjutnya Sdr. Andril Tanjung mengajak Terdakwa untuk ikut dan membawa kawan.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. Andril Tanjung di rumah didatangi oleh Wisman (dalam pencarian) bersama 2 (dua) orang yaitu Roy Silaban (dalam pencarian) dan CS alias LAE (dalam pencarian). Lalu Terdakwa menunjukkan senjata berupa pistol kecil yang di simpan di dalam tas sandang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Andril Tanjung, Roy Silaban (dalam pencarian) dan CS alias LAE (dalam pencarian) pergi menuju Simpang Gondrong dengan menggunakan sepeda motor Beat dan Yamaha Jupiter MX.
- Bahwa setelah berjumpa dengan korban, Terdakwa langsung menyergap korban dari belakang dengan mengunci tangan korban dan CS Alias LAE (dalam pencarian) memegang satu korban lagi. Sementara Roy Silaban (dalam pencarian) langsung menggeledah korban dan Sdr. Andril Tanjung mengambil senjata pistol kecil yang ada di dalam tas sandang dan mengarahkannya ke bawah tanah sambil mengatakan kepada korban, "Kau jangan melawan mati kau nanti".
- Bahwa selanjutnya Sdr. Andril Tanjung memeriksa jok sepeda motor korban tetapi kosong. Lalu Sdr. Andril Tanjung mengambil tas yang dipegang Wisman (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian) dan mengeledah korban yang dipegang oleh Wisman (dalam pencarian) dan menemukan 1 (satu) buah handphone.

- Bahwa setelah selesai Roy Silaban (dalam pencarian) memasukkan semua barang yang diambil ke dalam tas ransel lalu Terdakwa pergi melarikan diri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4A warna silver gold;
- 1 (satu) lembar uang Negara Malaysia dengan nominal 1 (satu) ringgit warna biru;
- 2 (dua) lembar kertas potongan paspor warna orange yang bertuliskan angka 14 dan 21.
- 1 (satu) lembar KTP An. Anika.
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Pintar An. DEWIAH AYU.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil uang tunai dan 3 (tiga) unit handphone. milik Saksi Korban Anika dan Ilham Okta Feri.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.30 di Jalan Lintas Maretan tepatnya di simpang Gondrong, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Andril Tanjung, Roy Silaban (dalam pencarian) dan CS alias LAE (dalam pencarian) menyergap korban dari belakang dengan mengunci tangan korban dan CS Alias LAE (dalam pencarian) memegang satu korban lagi. Sementara Roy Silaban (dalam pencarian) langsung mengeledah korban dan Sdr. Andril Tanjung mengambil senjata pistol kecil yang ada di dalam tas sandang dan mengarahkannya ke bawah tanah sambil mengatakan kepada korban, "Kau jangan melawan mati kau nanti".
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi Jumi Pardamean sihombing;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP;

Kedua : Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan kedua, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 21 April 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : Wisman Hulu Alias Wisman, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-69/SIAK/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terbukti kebenarannya

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya”. Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian “ barang” ialah benda yang berwujud, dapat dan diraba dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP). Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.30 di Jalan Lintas Maredan tepatnya di simpang Gondrong, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Terdakwa Wisman Hulu Alias Wisman bersama dengan Andril Tanjung Bin Paringgonan Tanjung, Roy Silaban (dalam pencarian) dan CS alias LAE (dalam pencarian) telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), 1 (satu) lembar Kartu KIP An. Dewiah Rahayu, 1 (satu) lembar KTP An. Anika, 2 (dua) lembar potongan paspor warna orange, kertas merah yang bertuliskan arab, 1 (satu) lembar uang dengan jumlah 1 (satu) ringgit Malaysia, 2 (dua) unit handphone Vivo Y65 warna hitam dan Xiaomi 4A warna silver gold, dan 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) unit handphone Samsung J1 2016, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Kartu KIP An. Ilham Okta Feri, 2 (dua) lembar ATM Bank Riau, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS), 1 (satu) lembar kartu tenaga honorer Kab. Siak, 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa Lancang Kuning dan 1 (satu) lembar kartu NPWP An. Ilham Okta Feri tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Anika Bin Surnoto dan Saksi Ilham Okta Feri Bin Ilyas.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksudkan dengan “ Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan “ dalam unsur ini adalah suatu perbuatan secara kontak fisik ataupun secara phsykologis dari si pelaku terhadap korbannya sehingga kemudian korban menjadi tidak berdaya atau ketakutan. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa menyergap korban dari belakang dengan mengunci tangan korban, dan CS Alias LAE (dalam pencarian) memegang satu korban lagi. Sementara Roy Silaban (dalam pencarian) langsung mengeledah korban dan Sdr. Andril Tanjung mengambil senjata pistol kecil yang ada di dalam tas sandang dan mengarahkannya ke bawah tanah sambil mengatakan kepada korban, “Kau jangan melawan mati kau nanti”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah para pelaku melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama, diisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR- 24 Juli 1935). Yang dimaksudkan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau banyak orang secara bersama- sama dan antara si pelaku yang satu dengan lainnya saling ada kerjasama dan selesainya perbuatan tersebut tidak harus dilakukan secara bersama-sama cukup salah satu dari pelaku saja.

Bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa Wisman Hulu Alias Wisman melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bersama-sama dengan CS Alias LAE (dalam pencarian) dan Roy Silaban (dalam pencarian) pada tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.30 di Jalan Lintas Maredan tepatnya di simpang Gondrong, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut telah bertentangan dengan undang-undang maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tetanggal 21 April 2021 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan kelima unsur dakwaan Kedua tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan unsur dakwaan Kedua dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan ppidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan ppidanaan yang dimuat bebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pidana tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan Terdakwa, dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHAP ;

Menimbang, bahwa sehubungan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan petitum tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdkawa, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara material dan secara psikis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan : _____

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Wisman Hulu Alias Wisman bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wisman Hulu Alias Wisman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4A warna silver gold;
 - 1 (satu) lembar uang Negara Malaysia dengan nominal 1 (satu) ringgit warna biru;
 - 2 (dua) lembar kertas potongan paspor warna orange yang bertuliskan angka 14 dan 21.
 - 1 (satu) lembar KTP An. Anika.
 - 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Pintar An. DEWIAH AYU.
- Dipergunakan dalam perkara An. Andril Tanjung .**
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh kami Bangun Sagita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambey, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis. Farhan Mufti Akbar, SH. dan Rina Wahyu Yulianti, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut diatas didampingi Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh Purwati, S.Kom, SH. Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, SH. Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak, dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Farhan Mufti Akbar, SH.

Bangun sagita rambey, SH. MH.

Rina Wahyu Yulianti, SH.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom, SH.